

BUKU STANDAR

PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO**

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 116 KOTA METRO

JANUARI 2015
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42454 Kode Pos 34112
Website: www.ummetro.ac.id e-mail: info@ummetro.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Nomor : 004.b /III.3.AU/1/KEP-UMM/2015

Tentang

PEMBERLAKUAN DELAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN 2015-2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, setelah :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Metro;
 2. Bahwa untuk pemberlakuan Delapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2015/2016, perlu dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 20/KEP/I.0/D/2011 tanggal 20 Shafar 1432 H./25 Januari 2011 M., tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2011-2015;
 3. Peraturan PP Muhammadiyah Nomor : 01/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor : 178/KET/II/0/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberlakukan Delapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Metro
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Surat keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dipedomani.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 10 Januari 2015



Rektor,

Dr. H. Handoko Santoso, M.Pd.
NIP. 19601223 198703 1 004

Tembusan Yth. :

1. BPH UM Metro
2. LPM UM Metro

KATA PENGANTAR

Buku Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai acuan bagi civitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Delapan standar pengabdian kepada masyarakat ini meliputi: standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Buku standar pengabdian kepada masyarakat ini diberlakukan sejak diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 004.b/III.3.AU//KEP-UMM/2015 tentang pemberlakuan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini. Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan buku standar ini, namun tidak mustahil dalam buku standar ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan buku standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah dimasa yang akan datang.

Semoga Buku Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Metro, sehingga kualitas penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro selalu terjaga, dan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Metro, 10 Januari 2015

Rektor



D. H. Handoko Santoso, M.Pd
NIP. 19601223198703.1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUAN DELAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | 1 |
| Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat | 2 |
| Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | 3 |
| Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
| Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | 5 |
| Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | 7 |
| Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | 8 |
| Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | 10 |

DELAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| NO | ASPEK | INDIKATOR |
|--|------------------------------------|---|
| I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | <p>a. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan terbaru 2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan terbaru 3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai karakteristiknya 4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK 5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa 6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman dan Taqwa 7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasil penelitian <p>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan produk yang memiliki ciri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan. 2) Pengembangan IPTEK yang ada di masyarakat 3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna 4) Berupa bahan pengembangan IPTEK 5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. <p>c. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seminar yang dilaksanakan secara internal dan dihadiri unsur dosen dan mahasiswa 2) Seminar yang dilaksanakan minimal oleh Program Studi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain yang relevan dengan bidang Program Studi. 3) Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional.</p> <p>4) Diproses untuk mendapatkan HaKI dan hak paten.</p> |
| | Jumlah Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | <p>Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen Universitas Muhammadiyah Metro :</p> <p>a. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala internasional minimal 1 kegiatan setiap tiga tahun.</p> <p>b. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala nasional, minimal 1 kali setiap tahun.</p> <p>c. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal 1 kali setiap tahun.</p> |

| NO | ASPEK | INDIKATOR |
|--|---|---|
| II. STANDAR ISI PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Kedalaman dan Keluasan | Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian, hasil penelitian, atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. |
| | Kriteria Isi Pengabdian kepada Masyarakat | <p>Isi pengabdian pada masyarakat meliputi:</p> <p>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.</p> <p>b. Pengembangan IPTEK dalam rangka pemberdayaan masyarakat.</p> <p>c. Peningkatan iman dan taqwa.</p> <p>d. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>e. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, atau industri.</p> |

| NO | ASPEK | INDIKATOR |
|---|--|--|
| III. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Batasan | Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. |
| | Pengajuan Proposal | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi Pengabdian kepada masyarakat. b. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari Lembaga/Badan /Unit Pengabdian kepada Masyarakat atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai. d. Bagi pengabdian yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Metro, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga/Badan/Unit Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat. e. Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan |
| | Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai. b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua Lembaga/Badan/Unit Pengabdian kepada masyarakat dan ketua program studi. |
| | Monitoring dan Evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan. b. Kewajiban pelaksana pengabdian melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua program studi. |
| | Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>b. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>c. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</p> <p>d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.</p> <p>e. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.</p> <p>f. Universitas Muhammadiyah Metro memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat</p> |
|--|--|--|

| NO | ASPEK | INDIKATOR |
|---|------------------|--|
| IV. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Proses Penilaian | <p>a. Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal</p> <p>c. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh ketua program studi dibantu Lembaga/Badan/Unit Pengabdian kepada Masyarakat.</p> |
| | Unsur | <p>Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>a. Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</p> |

| | | |
|--|-----------|---|
| | | <p>b. Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</p> <p>c. Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan pelaksana pengabdian</p> |
| | Instrumen | Perguruan tinggi membuat instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tertinggi yang berlaku. |
| | Kriteria | <p>Kriteria minimal penilaian hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mencakup :</p> <p>a. Tingkat kepuasan masyarakat sasaran – luaran yang terukur</p> <p>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat sasaran.</p> <p>c. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>d. Terciptanya sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek.</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> |

| NO | ASPEK | INDIKATOR |
|--|------------------|--|
| V. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Pelaksana | <p>a. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Metro yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan mitra serta sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>b. Dosen yang mengajukan proposal Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah</p> |

| | | |
|--|------------------------|--|
| | | <p>Metro dapat secara perseorangan atau berkelompok.</p> <p>c. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya boleh satu judul Pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun.</p> <p>d. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro, dan hanya menjadi anggota kelompok.</p> <p>e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari kaprodi.</p> <p>f. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>g. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Metro, hasil Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Metro tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.</p> <p>h. Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal lima orang.</p> <p>i. Dengan pertimbangan tertentu pelaksana dapat melebihi lima orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.</p> |
| | <p>Reviewer</p> | <p>a. Memiliki salah satu persyaratan sebagai berikut :</p> <p>1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang Pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional/internasional,</p> <p>2)Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang Pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun.</p> <p>3)Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>b. Bergelar magister dan memiliki kepangkatan</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>akademik minimal Lektor / doktor memiliki gelar akademik minimal Asisten Ahli</p> <p>c. Mengikuti pelatihan Reviewer baik di tingkat lokal maupun nasional</p> <p>d. Mendapat SK dari Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro /Ketua Lembaga Lembaga/Badan/Unit Pengabdian kepada Masyarakat</p> |
|--|--|---|

| NO | ASPEK | INDIKATOR |
|--|-------------------------------|--|
| VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Fasilitas | <p>a. Dalam melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, pelaksana dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.</p> <p>b. Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus relevan dengan bidang Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat.</p> |
| | Kriteria Sarana dan Prasarana | <p>Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus memenuhi standar :</p> <p>a. Keselamatan kerja</p> <p>b. Kesehatan</p> <p>c. Kenyamanan</p> <p>d. Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya masyarakat</p> <p>e. Keamanan masyarakat setempat</p> <p>f. Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdian</p> |
| | Ruang Kerja | <p>Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat harus memiliki kantor yang representatif yang minimal terdapat</p> <p>a. Ruang kerja pimpinan</p> <p>b. Ruang Kerja staf</p> <p>c. Ruang rapat</p> <p>d. Gudang penyimpanan hasil pengabdian</p> <p>e. Lemari</p> <p>f. Peralatan IT lengkap</p> <p>g. ATK</p> |
| | Akses | Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan |

| | | |
|--|--|---|
| | | masyarakat memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai. |
|--|--|---|

| NO | ASPEK | INDIKATOR |
|--|---------------------|---|
| VII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Kebijakan | <p>a. Memiliki kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan nama lembaga Pengabdian kepada masyarakat atau sejenisnya.</p> |
| | Struktur Organisasi | <p>a. Ketua Lembaga/Badan/Unit Pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab atas kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.</p> <p>b. Kualifikasi dan kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah. - Pendidikan minimal magister. - Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. - Jabatan Akademik minimal Lektor. - Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. - Mempunyai loyalitas tinggi terhadap Universitas Muhammadiyah Metro dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di Universitas Muhammadiyah Metro - Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat nasional. - Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain |
| | Uraian Tugas | a. Menyusun dan mengembangkan rencana |

| | | |
|--|----------------|--|
| | | <p>program Pengabdian kepada masyarakat sesuai renstra Universitas Muhammadiyah Metro</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan system penjaminan mutu internal di bidang Pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan Pengabdian kepada masyarakat g. Memfasilitasi pelaksana dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual. h. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi i. Melaporkan hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait. |
| | Ketentuan lain | <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki renstra Pengabdian kepada masyarakat a. Memiliki panduan Pengabdian kepada masyarakat b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat. d. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lembaga lain dengan program kerjasama. e. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat. f. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi. |

| NO | ASPEK | INDIKATOR |
|--|------------------|--|
| VIII. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kebijakan formal tentang pembiayaan di bidang Pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model laporan. b. Biaya Pengabdian kepada masyarakat wajib disiapkan Rp. 5.000.000 / kegiatan pengabdian. c. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi tetapi tidak bersifat mengikat baik pemerintah maupun swasta dan tidak boleh menerima bantuan dari pihak sponsor perusahaan rokok dan minuman keras di dalam dan luar negeri. d. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya. 2) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua Lembaga/Badan/Unit Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima pada tahap pertama e. Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan pengabdian (proposal) dalam satu semester baik sebagai anggota maupun sebagai ketua. |
| | Penggunaan Biaya | <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi baik dengan pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri. b. Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai : <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Pengabdian kepada masyarakat 2) Pelaksanaan Pengabdian kepada |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Pengendalian Pengabdian kepada masyarakat 4) Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada masyarakat 5) Pelaporan Pengabdian kepada masyarakat 6) Diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat <p>c. Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Memiliki dana pengelolaan lembaga Pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manajemen Pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat. 2) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain-lain. 3) Insentif bagi publikasi hasil Pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 2.500.000/judul dan insentif kekayaan intelektual minimal Rp 10.000.000/judul, atau sesuai dengan kemampuan Universitas Muhammadiyah Metro. |
|--|--|---|